

006

## KRITERIA PENENTUAN BERAT RINGANNYA PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA\* (Suatu Catatan Sementara Untuk FGD)

Oleh: Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

### Pengantar

- Tema umum adalah “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam UU di Luar KUHP”
- Tugas saya berbicara tentang “*Kriteria Penentuan Berat – Ringannya Perumusan Ancaman Pidana*”
- Penafsiran saya:
  - Baik di luar maupun di dalam KUHP;
  - Penafsiran saya adalah bahwa ada keinginan untuk **menyeimbangkan kembali** antara “berat ringannya keseriusan delik” (*diukur pada ancaman kerugiannya pada rasa aman masyarakat*) dengan ancaman pidana yang telah atau akan dicantumkan.
  - Perlu diperhatikan pula asas penggunaan delik tersebut secara praktis dan efektif (*kemungkinan penegakkan serta dampaknya pada prevensi umum juga beda antara kriminalisasi “in abstracto” dan “in concreto”*)

### Sanksi Pidana

- Rummelink (2003, 457 dst): “... suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan perilaku, yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana... dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketenteraman... dan pengaturan... lebih baik dari masyarakat”
  - Akan bersinggungan dengan upaya “prevensi umum” dan “prevensi khusus” dalam teori-teori hukum pidana. Juga keharusan adanya “keadilan” dan “efektivitas”.

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) di BPHN Jakarta, 21 Oktober 2010

- Merckx (2006, 189 dst): "... *mean of coercion, means for enforcing the compliance with a regulation...*"
- Dilihat dari **Tujuan**: cara kekuasaan menegakkan norma untuk mempertahankannya terhadap perilaku yang menolak sahnya norma tersebut:
  - Dilihat dari **hasil**: suatu reaksi yang dibenarkan hukum terhadap perbuatan melawan hukum, dengan maksud untuk merugikan pelaku langsung pada kepentingannya;
  - Sanksi pidana adalah selalu "*the expression of power relations, and belong to a system of conflict management...(it) supposes the existence of values... (and) are therefore an intentional manipulation of values arising from various power sources*".
  - Ada dua sisi sanksi: a) **ancaman** terhadap kemungkinan (potensi) pelanggaran norma, dan b) **pelaksanaan** sanksi terhadap pelanggar (*kriminalisasi in abstracto vs in concreto*)

#### Jenis pidana

- Ada pidana **pokok** dan pidana **tambahan**, antara lain:
  - Pidana pokok di Indonesia adalah:
    - 1) Pidana mati (*incapacitation*)
    - 2) Pidana penjara (*incarceration*)
    - 3) Pidana denda (*reparation, restitution*)
  - Pidana **tambahan** di Indonesia adalah antara lain:
    - 1) Pidana pencabutan hak tertentu
    - 2) Pidana penempatan di lembaga tertentu
    - 3) Pidana perampasan barang-barang tertentu
    - 4) Pidana pengumuman putusan hakim
      - Beberapa pedoman utama:
      - Tidak ada kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda (*sudah disimpangi di luar KUHP?*)
      - Pidana tambahan dijatuhkan bersama pidana pokok (*harus tercantum sebagai ancaman dalam delik?*)

- Ada penambahan dan pengurangan pidana penjara dengan sepertiganya (*ada faktor-faktor yang memperberat dan memper ringan pidana*)

#### Dalam RUU KUHP Nasional

- Ada beberapa perubahan dan tambahan, antara lain:
  - a) Pidana mati menjadi pidana *khusus*
  - b) Pidana denda dibagi dalam 6 *Kategori (I s.d. VI)*
  - c) Ada pidana tambahan "*Pemenuhan kewajiban adat*"
  - d) Ada pidana *pengawasan (probation)*
  - e) Ada perbedaan pidana untuk pelaku *dewasa* dan untuk pelaku *anak*
  - f) Ada pidana tambahan berupa "*perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana*" (*illegal profits*)
  - g) Ada pidana pokok berupa "*kerja sosial*" (*community service order*)
  - h) Ada sanksi yang bukan merupakan "sanksi pidana/hukuman", dinamakan "*tindakan*" (*maatregel – civil sanction*)
  - i) Ada pidana "*minimum khusus*"
  - j) Ada Pedoman **Pemidanaan** (untuk membantu hakim dengan 10 hal yang perlu dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan)
  - k) Ada Pedoman **Penerapan Pidana Penjara** (dengan ketentuan pidana penjara sejauh mungkin **tidak** dijatuhkan dalam hal dijumpai keadaan tertentu – ada 13 keadaan)
    - Karena itu harus disediakan *berbagai jenis pidana dan tindakan*, agar legislator dan hakim dapat memilih.
    - Mereka harus pula memahami apakah mengikuti pendekatan "*retributive*" atau "*utilitarian*" atau kombinasi keduanya.

#### Berat Ringan Ancaman Pidana

Dalam penyusunan konsep RUU KUHP Nasional Versi-1 (1981/1992–1992/1993), dipikirkan ada 5 (lima) kategori keseriusan tindak pidana:

- a) sangat ringan
  - b) ringan
  - c) biasa
  - d) berat
  - e) sangat *berat/sangat* serius
- Kelima kategori tersebut dipergunakan dalam menentukan ancaman maksimum untuk kategori denda dan pidana penjara (dan pidana mati)
  - Perlu **membedakan** antara perilaku yang merugikan kepentingan hukum seketika itu:
    - pembunuhan, perusakan (*krengings delicten*) dan yang hanya menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum (*gevaarzettings delicten*)
  - **T.p “sangat ringan”**:
    - hanya diberi pidana denda (tanpa pidana penjara)
    - denda kategori I dan II
  - **T.p “ringan”**:
    - diberi pidana denda + pidana penjara (dengan maksimum)
    - denda kategori III
    - penjara 1–2 tahun
  - **T.p “sedang”**:
    - diberi pidana denda + pidana penjara (dengan maksimum):
    - denda kategori IV
    - penjara 2–4 tahun
  - **T.p “berat” (serius)**:
    - diberi pidana denda + penjara (dengan maksimum)
    - denda kategori IV
    - penjara 5–6 tahun

- T.p “sangat berat” (sangat serius):
  - hanya diberi pidana penjara di atas 7 tahun, dapat ditambah ancaman pidana 20 tahun, pidana seumur hidup atau pidana mati
  - semuanya harus sebagai alternatif
  - untuk Korporasi denda kategori V atau kategori VI

**Politik perumusan ancaman pidana**  
 Sanctioning Policy Scheme  
 (Dirk Merckx, 2006, pp371 – 397)

Development of a sanctioning policy scheme with a sanctioning spectre:

1. Gathering knowledge and information on crime phenomena and their social impact and threat. (*informasi tentang perilaku yang bersangkutan dan ancamannya pada masyarakat*)
2. Determining legality and illegality as well as the social use of the standard. (*menentukan sifat illegalitas-kerugian harus masuk akal*)
3. The definition process. (*deskripsi – alasan - standar yang dituju-perbuatan seperti apa – kesalahan macam apa – lex certa et stricta*)
4. Determination of the intensity of the sanctioning reaction. (*menentukan intensitas reaksi terhadap sanksi*)
5. Determination of the necessity of sanctions. (*menentukan tetap perlunya sanksi – asas subsidiaritas*)
6. If sanctions are necessary, which ones? (*tujuan-alasan-akibat dan sifat sanksi*)
7. Determination of the sanction level. (*asesmen absolute dan relative-asas proporsionalitas*)
8. Assessment of the result of the sanction. (*asesmen hasil daripada sanksi*)
9. The task of informing, convincing and education the addres of the rule. (*memberitahu target delik dengan sekaligus meyakinkan dan mendidiknya*)
10. Measuring of the impact/use of the regulation and the sanction linked to it. (*mengukur dampak/penggunaan aturan dan sanksi peraturan tersebut*)

11. Re-evaluation and adaptation of the sanctions if necessary (*melakukan re-evaluasi dan perubahan terhadap sanksi, apabila diperlukan*)
12. Re-evaluation and adaptation of the regulation if necessary (*melakukan re-evaluasi dan perubahan terhadap peraturan, apabila diperlukan*)

### Kesimpulan

- A. Berat ringannya ancaman pidana tergantung pada 5 kategori keseriusan tindak pidana (sangat ringan-ringang-sedang-berat-sangat berat)
- B. Legislatur dan hakim harus diberikan sejumlah jenis pidana, dari mana yang bersangkutan dapat memilih.
- C. Minimum khusus, hanya diancamkan bila:
  - a) ancaman perilaku itu terhadap masyarakat sangat serius;
  - b) tujuan-alasan-akibat-sifat sanksi yang diperlukan sudah dievaluasi;
- D. Perlu “mengukur dampak” dan melakukan re-evaluasi peraturan dan sanksinya (secara berkala?)
- E. Mengukur dampak penggunaan aturan dan sanksi tersebut serta re-evaluasi peraturan dan sanksinya, dan bila diperlukan melakukan perubahan (*tugas Ditjen PP dan BPHN-secara berkala?*)
- F. Mencari kembali “norma-induk” (groundnom?) dari masing-masing aturan hukum pidana di luar KUHP, ke dalam aturan-aturan di dalam KUHP (*delik korupsi, mempunyai norma induk pada: suap, penggelapan, perbuatan curang, tindak pidana jabatan?*)
- G. Membedakan antara “*anticipatory offenses*”. “*offenses against the person*” (*fatal vs non-fatal*), “*offences against property*” (*theft vs other than theft*), “*offenses against public morals*”, “*offences against public order*” dan “*other offenses*”.
- H. Menghadapi Kejahatan oleh Organisasi – KOO (*corporate criminality*) dan Kejahatan Terorganisasi – KTO (*organized crime*) sanksinya harus berbeda.
- I. Bagaimana pula sikap kita terhadap perlunya pencantuman “sanksi administratif” (*Administrative sanction*) dan “sanksi perdata” (*civil sanction*), khususnya dalam tindak pidana ekonomi (*economic crimes*).



J. Untuk “*Restorative Justice*” lihat antara lain dalam Pedoman Pemidanaan “hakim dapat memberi maaf, dengan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan”.

(Dikutip dari Dirk Merckx, 2006, *Sanctioning Economic Crime*, VUB Brussels University Press, hlm. 385).



